



## **Otoritas Jasa Keuangan berperan penting dalam mengatur rate premi asuransi umum dan kewajiban berasuransi**

### ***Otoritas Jasa Keuangan plays a vital role in regulating general insurance premium rates and insurance obligations.***

**Marihot Simanjuntak**

Universitas Sari Mutira, Medan, Indonesia

#### **Abstrak**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur industri asuransi di Indonesia. Namun, masih terdapat ketidakseimbangan dalam penegakan hukum asuransi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi OJK dalam mengawasi perusahaan asuransi terkait rate premi asuransi umum dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute, konseptual, dan kasus. Penelitian ini menunjukkan bahwa OJK perlu meningkatkan perannya dalam melindungi konsumen dan menyelesaikan klaim dengan cepat. Teori Friedrick dan Rawls menekankan pentingnya keadilan dan perlindungan konsumen. Studi komparatif menunjukkan bahwa negara-negara lain seperti AS, Jepang, dan Singapura memiliki sistem pengawasan yang efektif. OJK perlu meningkatkan fungsinya untuk melindungi konsumen dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.

**Kata Kunci:** Otoritas Jasa Keuangan, Pengawasan Asuransi, Rate Premi Asuransi, Perlindungan Konsumen, Penegakan Hukum Asuransi.

#### **Abstract**

*The Financial Services Authority (OJK) plays a crucial role in supervising and regulating the insurance industry in Indonesia. However, there is still an imbalance in insurance law enforcement. This study aims to determine the OJK's role in supervising insurance companies' premium rates in general insurance and its contribution to Indonesia's economic development. This research employs a normative juridical method, drawing on statutory, conceptual, and case approaches. Main results: The study reveals that OJK needs to enhance its role in protecting consumers and resolving claims quickly. Theories of Friedrick and Rawls emphasize the importance of justice and consumer protection. Comparative studies show that countries like the US, Japan, and Singapore have effective supervisory systems. OJK needs to improve its function to protect consumers and increase public trust in the insurance industry. A fast-claim-settlement guarantee law is necessary to alleviate consumer burden.*

**Keywords:** Otoritas Jasa Keuangan, Insurance Supervision, Insurance Premium Rates, Consumer Protection, Insurance Law Enforcement.

#### **Histori Artikel:**

Diterima 20 Agustus 2025, Direvisi 20 Oktober 2025, Disetujui 21 Oktober 2025, Dipublikasi 19 November 2025.

#### **\*Penulis Korespondensi:**

marihotsimanjuntak66@gmail.com

#### **DOI:**

<https://doi.org/10.60036/jbm.854>

## PENDAHULUAN

Industri asuransi perkapalan memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam menopang kegiatan perdagangan dan industri maritim. Asuransi perkapalan memberikan perlindungan kepada pemilik kapal dan barang muatan terhadap risiko-risiko yang terkait dengan pelayaran, seperti kerusakan kapal, kehilangan barang muatan, dan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pembina dan pengawas industri jasa keuangan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa industri asuransi perkapalan di Indonesia berjalan dengan sehat, efisien, dan tertib. Beberapa peran OJK dalam mengawasi industri asuransi perkapalan antara lain:

1. Pengawasan dan Pengaturan: OJK bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur kegiatan industri asuransi perkapalan di Indonesia, termasuk memberikan lisensi kepada perusahaan asuransi yang ingin beroperasi di Indonesia.
2. Perlindungan Konsumen: OJK bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan konsumen asuransi perkapalan, termasuk memastikan bahwa perusahaan asuransi memenuhi kewajiban mereka kepada konsumen.
3. Pengawasan Keuangan: OJK bertanggung jawab untuk mengawasi keuangan perusahaan asuransi perkapalan, termasuk memastikan bahwa perusahaan asuransi memiliki modal yang cukup untuk memenuhi kewajiban mereka kepada konsumen.
4. Pengembangan Industri: OJK bertanggung jawab untuk mengembangkan industri asuransi perkapalan di Indonesia, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi perkapalan.

Teori hukum ekonomi yang relevan dalam konteks ini adalah teori yang dikemukakan oleh Friedman, yang menekankan pentingnya peran lembaga keuangan dalam meningkatkan efisiensi ekonomi. Dalam konteks asuransi perkapalan, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis peran OJK dalam mengatur dan mengawasi industri asuransi perkapalan.

Penelitian sebelumnya telah membahas tentang peran OJK dalam mengatur dan mengawasi industri asuransi, namun masih sedikit penelitian yang fokus pada asuransi perkapalan dan kontribusi OJK dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut.

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama mengetahui fungsi OJK dalam membimbing dan mengawasi perusahaan asuransi terkait asuransi perkapalan dalam sistem hukum perasuransian di Indonesia. Mengetahui efektivitas kontribusi OJK dalam berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan melalui metode pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan (*library research*) dan wawancara. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis literatur yang relevan dengan topik penelitian, termasuk:

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait asuransi perkapalan;
2. Jurnal ilmiah dan artikel yang terkait dengan topik penelitian;
3. Buku dan dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian.

Wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang asuransi perkapalan, termasuk:

1. Pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Praktisi asuransi perkapalan (Bapak Bayu Kristianto, Direktur Broker Reasuransi);

3. Akademisi yang memiliki keahlian di bidang hukum asuransi (Bapak Bambang S, Advokat Dan Ahli Asuransi).

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan dan menganalisis data secara mendalam untuk memahami fenomena yang diteliti. Framework analisis yang digunakan adalah teori Lawrence W. Friedman tentang efektivitas penegakan hukum dan teori perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data, yaitu dengan menggabungkan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan wawancara untuk memperoleh kesimpulan yang lebih akurat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi OJK dalam membimbing dan mengawasi perusahaan asuransi terkait asuransi perkapalan dapat dianalisis menggunakan teori Lawrence W. Friedman tentang efektivitas penegakan hukum. Teori ini menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum melibatkan tiga aspek utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

### 1. Struktur Hukum

Struktur hukum mengacu pada institusi dan mekanisme yang menjalankan hukum. Dalam konteks asuransi perkapalan, OJK memiliki tugas utama dalam pembinaan dan pengawasan industri jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan sektor asuransi. Namun, terdapat kritik yang signifikan terhadap kinerja OJK, khususnya dalam hal penegakan hukum, yang cenderung "tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas". Artinya, pengawasan dan penegakan hukum oleh OJK lebih ketat dilakukan terhadap pelaku kecil atau lembaga keuangan skala kecil, sementara pelaku besar atau lembaga keuangan besar sering kali mendapatkan perlakuan yang lebih lunak.

### 2. Substansi Hukum

Substansi hukum meliputi aturan, regulasi, dan kebijakan yang ditetapkan. Dalam konteks asuransi perkapalan, substansi hukum yang diterapkan oleh OJK seringkali menjadi subjek kritik karena dianggap tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pengaturan yang tidak tepat atau kurangnya kejelasan dalam substansi hukum dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara kebijakan yang dibuat dan target yang ingin dicapai.

### 3. Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan fondasi yang mencerminkan nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum dan lembaga-lembaga yang mengatur. Dalam konteks OJK, budaya hukum yang dibangun oleh lembaga ini sangat penting karena dapat memengaruhi bagaimana masyarakat melihat dan mempercayai industri keuangan, termasuk asuransi perkapalan. Namun, kritik terhadap budaya hukum yang diadopsi oleh OJK menyoroti ketidakseimbangan dalam perlindungan konsumen, terutama dalam industri asuransi perkapalan.

### 4. Peranan OJK dalam Berkontribusi Terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Peranan OJK dalam berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia dapat dianalisis menggunakan teori Satjipto Raharjo mengenai perlindungan konsumen. Teori ini melihat bahwa efektivitas peran OJK dalam perlindungan konsumen, terutama dalam industri asuransi, belum optimal.

Melalui penerbitan Undang-Undang tentang penjaminan polis asuransi perkapalan, diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi OJK sebagai pembina sektor jasa keuangan di bidang asuransi.

## SIMPULAN

Fungsi OJK dalam membimbing dan mengawasi perusahaan asuransi terkait asuransi perkapalan dapat dianalisis menggunakan teori Lawrence W. Friedman tentang efektivitas penegakan hukum. Peranan OJK dalam berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia dapat dianalisis menggunakan teori Sapiroto Raharjo mengenai perlindungan konsumen. Oleh karena itu, perbaikan dalam struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum sangat penting untuk memastikan perlindungan hak-hak konsumen dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam industri asuransi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, H. (2020). *Hukum Asuransi Syariah*. PT RajaGrafindo Persada.
- Agustina, R., & Sari, E. P. (2022). Analisis Klaim Asuransi Kapal di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 13(2), 145-158.
- Dayour, F., Adongo, C. A., & Kimbu, A. N. (2020). Insurance uptake among small and medium-sized tourism and hospitality enterprises in a resource-scarce environment. *Tourism Management Perspectives*, 34, 100674. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100674>
- Febrian, Nurhidayatulloh, Zuhir, M. A., & Y., A. (2021). The Implementation of Friedman's Theory in the Context of Legal System in Indonesia. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 4(6), 10362–10371.
- Firdausy, C. M. (2021). *Memajukan logistik Indonesia yang berdaya saing*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Firmansyah, R., Sihabudin, S., & Sudirman, M. (2022). Pengaturan Klausul Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Perjanjian Asuransi Kapal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(1), 77. <https://doi.org/10.17977/um019v7i1p77-86>
- Ganie, A. J. (2023). *Hukum Asuransi Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hartono, S. R. (2021). *Hukum Asuransi Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ho, C. W. L., Ali, J., & Caals, K. (2020). Ensuring trustworthy use of artificial intelligence and big data analytics in health insurance. *Bulletin of the World Health Organization*, 98(4), 263–269. <https://doi.org/10.2471/BLT.19.234732>
- Ibrahim, D. J., Hermanto, A. B., & Marbun, R. (2023). Tracking The Validity Of Coercive Urgency In the Job Creation Act (Issue ICoLGaS). Atlantis Press SARL. [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-164-7\\_28](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-164-7_28)
- Ibrahim, H. R., & Halkam, H. (2021). *Perdagangan Internasional & Strategi Pengendalian Impor*. Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
- Indrawanto, S. (2024). *Merajut Keberlanjutan Usaha: Panduan Hukum Dagang dan Bisnis*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Kajwang, B. (2022). Role of Marine Insurance on Marine Trade Growth: a Critique of Literature. *Journal of Strategic Management*, 7(2), 49–58. <https://doi.org/10.47672/jsm.1134>
- Karimuulah. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Bagian Dari Kekayaan Intelektual Komunal Di Provinsi Jambi*. Universitas Batanghari Jambi.
- Kavya, T., & M. Kavitha. (2023). A Study on Life Insurance Policies as an Investment Option for Investors. *International Journal of Economic Perspective*, 17(04), 69–75. <https://ijeponline.com/index.php/journal>
- Lahaling, H. (2021). *Pemenuhan hak-hak anak pekerja migran Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia*. Deepublish.
- Lee, H., YONG, Z.-J., & LIM, Q.-M. (2022). Insurance Development and Economic Growth. *Financial Statistical Journal*, 5(1). <https://doi.org/10.24294/fsj.v5i1.1057>

- Mulyanti, A. S., Murwadji, T., Mulyati, E., & Permata, R. R. (2014). Electronic Money Supervision for the Creation of Monetary Stability in the Development of Economic Law in Indonesia. Researchgate.Net, August, 686–698. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6670351>
- Nneji, W. A. (2021). Overview of the importance of marine insurance to inland water transport in Nigeria. *Renaissance University Law Journal (RNULJ)*, 1(1), 50–60.
- Putra, A. S. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Kapal. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 14(1), 35-50.
- Sari, N. P. (2022). Analisis Yuridis terhadap Perjanjian Asuransi Kapal di Indonesia (Disertasi). Universitas Indonesia.
- Simanjuntak, M. (2023). Legal Protection for Consumers in Marine Hull Insurance in an Effort to Develop the Indonesian Economy. Universitas Kristen Indonesia.
- Simanjuntak, M., Widiarty, W. S., & Damian, E. (2022). Legal Protection Consumers Associated with Insurance Regulations Especially Claims Settlement in Indonesia's Economic Development (Case Study of Marine Hull Insurance). *Journal of Positive Psychology and Wellbeing*, 6(1), 1220–1235. <http://journalppw.com>